

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terdapat unit usaha sejumlah 1.271.529 unit, dengan persentase 2,02 % di tahun 2017 – 2018 (Depkop, 2018). Dengan jumlah unit usaha tersebut dan mungkin akan semakin bertambah, maka dikembangkannya UMKM bagi pelaku usaha mikro menjadi sangat penting dan menjadi solusi yang tepat untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Pada Bab I pasal 1 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dukungan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk nyata ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hasil produksi baik pasar lokal juga luar daerah, dan dukungan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia, Usaha mikro tentu juga memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah masalah modal usaha. Terdapat kelemahan dimiliki antara lain seperti ; kualitas sumber daya manusia, badan hukum dari UKM, pinjaman modal, dan kurangnya pengetahuan-pengetahuan dan

pengalaman dalam menghadapi hambatan dilapangan (Jatmika and Suryakencana, 2017)

Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama islam dengan 87,2 %, dengan jumlah 1.450.467 muslim yang ada di kota Pematang (BPS, 2019) maka pelaku usaha mikro yang beragama islam lebih menginginkan adanya akses pembiayaan yang berbasis syariah islam bebas riba. Adanya riba dalam pembiayaan usaha sangat diharamkan oleh Allah SWT, terdapat pada surah Al – Baqarah ayat 275 yang berbunyi “... Allah telah menghalalkan adanya jual beli (bisnis) dan mengharamkan adanya riba”. Dalam islam tidak mengenal dengan bunga atau riba, karena pembiayaan islam mempunyai produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, Bank Syariah memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan system bagi hasil, dianggap sangat cocok dalam membantu UMKM dalam hal permodalan (Amah, 2013).

Modal usaha adalah mutlak diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha mikro dalam pencapaian pendapatan (Purwanti, 2012). Untuk membantu pelaku usaha menemukan jalan keluar dalam permasalahan pengadaan modal usaha, terdapat produk pembiayaan islam bebas riba yaitu pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Al Arif, 2012).

Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro yaitu dengan bertambahnya modal usaha melalui pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah, mampu untuk mengembangkan usahanya. Artinya dengan besar kecilnya usaha seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan (Syafrudin and Mariana, 2017). Menggunakan pembiayaan musyarakah, maka keuntungan yang dihasilkan oleh usaha dibagikan dengan ketentuan perjanjian sebelumnya, sedangkan kerugian dibagi secara proporsional dengan bagian dari modal masing- masing mitra.

Pada akad musyarakah memiliki keunggulan yaitu kedua pihak mitra mencampurkan dananya bersama untuk mencari keuntungan bersama, membiayai proyek dimana mitra mengembalikan dana mereka dan bagi hasil yang disepakati bersama, modal dalam bentuk kas atau setara kas atau asset non kas, sesama mitra meminta untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja, apabila mendapatkan keuntungan, maka pembagian sesuai dengan proporsional modal masing – masing mitra atau sesuai nisbah yang disepakati, dan apabila terjadinya kerugian maka kerugian diterima sesuai dengan modal yang disetor. Point Penting keunggulan dari pembiayaan musyarakah ada di dimensi kebersamaan dan keadilan, baik dari keuntungan, maupun risiko kerugian (Al Arif, 2012).

Pembiayaan dengan akad musyarakah dilakukan pada koperasi terutama Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) terutama BTM Pemalang yang dengan menyediakan modal atau dana untuk pelaku bisnis terutama masyarakat kota Pemalang, sehingga

meningkatkan minat masyarakat terutama pelaku bisnis UMKM untuk mengembangkan usaha dengan menggunakan produk pembiayaan akad musyarakah. Hal ini mendorong untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah bisa membawa sukses para pengusaha mikro atau UMKM.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pelaku usaha mikro menginginkan adanya kemudahan dalam akses pembiayaan dalam usahanya yang sesuai ketentuan syariah islam bebas riba. BTM Pemalang membantu menyediakan pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah. Lalu bagaimana pembiayaan musyarakah yang ada di BTM Pemalang bisa membawa kesuksesan bagi para usaha mikro dan faktor – faktor apa yang mendukung kesuksesan bisnis bagi penerima pembiayaan musyarakah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah dapat mensukseskan bisnis bagi pelaku usaha mikro terutama yang ada di kota Pemalang, dan untuk mencari faktor – faktor yang mendukung kesuksesan bagi penerima pembiayaan musyarakah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan akademisi tentang mewujudkan kesuksesan usaha bagi pelaku usaha mikro dengan menggunakan pembiayaan musyarakah berbasis syariah islam bebas riba dan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan bagi penerima pembiayaan musyarakah.